

**TAJDIRUN NIKAH BAGI PASANGAN YANG BEKERJA
SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK UPAYA
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, DAN
WARAHMAH**

(Studi Kasus Di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Ditulis oleh :

Atik Dianasari (1602016104)

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 1586/Un.101/D.1/PP.00.05/02/2023
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Semarang, 26 Februari 2023

Kepada Yth.
Sdr. Muhammad Shoim, S.Ag.,MH.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Atik Dianasari
NIM / Jurusan : 1602016104/**Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **TAJDIRUN NIKAH BAGI PASANGAN YANG BEKERJA SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, DAN WARAHMAH (Studi Kasus di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan


ALI IMRON



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudari : ATIK DIANASARI
 NIM / Jurusan : 1602016104
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : **TAJDIDUN NIKAH BAGI PASANGAN YANG BEKERJA
 SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK UPAYA
 MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, DAN
 WARAHMAH (Studi Kasus Di Desa Tridonorejo Kabupaten
 Demak)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 19 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga.

Semarang, 20 Juli 2023

Ketua Sidang/Penguji

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

**Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji**

Mohammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A
NIP. 198009192015032001

Penguji Utama II

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag
NIP. 198106222006042022



Pembimbing

Mohammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمْرِتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”(Al-Baqarah-155).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan secara lancar dan selesai. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya (Bapak Sudarso Azasri dan Ibu Solichatun) yang telah mendidik saya dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akan saya, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
2. Teruntuk keluargaku yang teramat kusayang, kakak Agus Ariyanto, bulek Siti Kholifah. Serta suami tercinta Ahmad Alfaridyi.
3. Kepada Bapak Mohammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Nur Hidayati Setiani, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah khususnya, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Untuk Sahabat-sahabatku. Terimakasih banyak terutama koplo squad : Helni Rahmayanti, Debby Hermanah, Nur Fitrya Madany, Hanik Ilyana Putri, Erika Dwiyanana, teman teman Hk-c angkatan 2016 yang tidak bosan menemani dalam sukaku, menghibur dalam dukaku, dan Selalu memberi Semangat, bersama kalian hari-hariku terasa menyenangkan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atik Dianasari

NIM : 1602016104

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ***Tajdidun Nikah* Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. (Studi Kasus Di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Juni 2023

Deklarator,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written over the banknote, which features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METRAN', and '10000'.

Atik Dianasari
NIM, 1602016104

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Tajdidun nikah* Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (Studi kasus di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak) *Tajdidun nikah* adalah pembaharuan akad nikah terhadap pernikahan yang sudah sah menurut syara' kemudian dengan bermaksud *ihthyath* (berhati-hati) sehingga dilakukan akad nikah Kembali. Pelaksanaan akad *Tajdidun nikah* hamper sama dengan akad nikah yang pertama. *Tajdidun nikah* dijadikan solusi untuk memperbaiki pernikahan dan bukan mengulangi akad nikah. Salah satu yang melaksanakan *Tajdidun nikah* adalah masyarakat Desa Tridonorejo Kabupaten Demak. Ada beberapa yang menyebabkan masyarakat Desa Tridonorejo Kabupaten Demak melakukan *tajdidun nikah*, yang mendominasi adalah karena faktor berpisah karena salah satu pasangan harus pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia. (Sehubung dengan perkara tersebut, penulis akan menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan *Tajdidun nikah* di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak dan Bagaimana Implikasi *Tajdidun nikah* Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset lapangan dan studi kepustakaan, Adapun perolehan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Alasan-alasan *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh keluarga Desa tridonorejo Kabupaten Demak didominasi oleh kepergian suami/istri yang merantau keluar negeri untuk menjadi TKI selama bertahun-tahun lamanya dan Ketika Kembali mereka melangsungkan prosesi *tajdidun nikah* dengan pasangan yang sama. Analisis pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak ditinjau dalam hukum Islam maupun positif adalah sah, dengan syarat *tajdidun nikah* tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawwadah dan wrahmah. (2) Implikasi *tajdidun nikah* terhadap relasi suami istri dalam membina keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah tersebut adalah bertambahnya kehati-hatian dalam bersikap dalam rumah tangga, serta yang paling utama adalah tercapainya keluarga yang diharapkan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Tajdidun nikah, nikah ulang*

ABSTRACT

The thesis entitled *Tajdidun Nikah for Couples Who Work as Indonesian Migrant Workers as an Effort to Realize Sakinah, Mawaddah, and Warahmah Families (Case Study in Tridonorejo Village, Demak Regency)*. (be careful) so that the marriage contract is carried out again. The implementation of the Tajdidun marriage contract is almost the same as the first marriage contract. Tajdidun nikah is used as a solution to improve marriage and not to repeat the marriage contract. One of those who carried out the Tajdidun nikah was the people of Tridonorejo Village, Demak Regency. There are a number of factors that have caused the people of Tridonorejo Village, Demak Regency to carry out tajdidun marriage, the dominant one being the separation factor because one of the spouses has to go to work as an Indonesian worker. (In connection with this case, the author will examine it using the formulation of the problem, namely: How is the Implementation of Marriage Recitation in Tridonorejo Village, Demak Regency and What are the Implications of Marriage Reform on Husband and Wife Relations in Fostering Sakinah, Mawaddah, and Warahmah Families in Tridonorejo Village, Demak Regency.

This study uses qualitative research. The researcher uses data obtained from field research and literature studies. The data obtained uses interviews, observation and documentation.

The results of this study indicate that (1) The reasons for tajdidun nikah carried out by families in Tridonorejo Village, Demak Regency are dominated by the departure of husbands/wives who have migrated abroad to become migrant workers for many years and when they return they carry out a procession of tajdidun nikah with partners who The same. Analysis of the implementation of tajdidun nikah that took place in Tridonorejo Village, Demak Regency, viewed in terms of Islamic law and positively, is valid, with the condition that tajdidun nikah aims to create a Sakinah, mawwadah and wrahmah family. sakinah mawadah and warahmah are increasing prudence in behaving in the household, and the most important thing is achieving the expected family.

Keywords: *Pernikahan, Tajdidun nikah, nikah ulang*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamz ah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	<u>Y</u>	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, tranliternya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	N a m a
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
أِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أُوْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis di atas

ي... َ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di Atas
و... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan dalam proses panjang melewati pendidikan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat berserta salam, peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menerangkan jalan kehidupan, mengajarkan suri tauladan yang baik, mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Melewati proses pendidikan ini memang tidak mudah, banyak rintangan yang dilalui, permasalahan yang harus dihadapi, dan semangat yang harus dijaga sampai akhirnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "*Tajdidun Nikah* Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. (Studi Kasus Di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak).”

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu. Begitu pula dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Mohammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Wali Studi dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Terimakasih ku ucapkan kepada Ayahanda Sudarso Azasri, ibunda Solichatun, kakak Agus Arianto, suami tercinta Ahmad Alfaridyi, bulek Siti Kholifah, serta segenap keluarga yang tercinta yang telah memberikan semangat dan melangitkan do'a-do'a untuk kelancaran skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam dan khususnya koplo squad Helni Rahmayanti, Debby Hermanah, Nur Fitrya Madany, Hanik Ilyana Putri, Erika Dwiyana yang telah memberikan banyak warna selama empat tahun berproses dalam mengembangkan diri.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terakhir, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyaknya kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti sangat menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

Semarang, 08 Juni 2023

Penyusun

Atik Dianasari

1602016104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TAJDIDUN NIKAH	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	
a. Pengertian Pernikahan.....	14
b. Dasar Hukum Pernikahan	18
c. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
d. Mahar dan Maskawin	23
e. Tujuan dan Manfaat pernikahan	24

f. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah	26
g. Kriteria Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Dalam Islam	29
B. <i>Tajdidun Nikah</i> (Pembaharuan nikah)	
a. Pengertian <i>Tajdidun Nikah</i>	31
b. Faktor Penyebab <i>Tajdidun Nikah</i>	34
c. Dasar Hukum <i>Tajdidun Nikah</i>	34

BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA TRIDONOREJO KABUPATEN DEMAK

A. Landscape Tridonorejo Kabupaten Demak dan Kondisi Sosial Desa Tridonorejo Kabupaten Demak	
a. Sejarah Desa Tridonorejo Kabupaten Demak	38
b. Demografi Desa Tridonorejo Kabupaten Demak	40
c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Tridonorejo Kabupaten Demak	45
B. Penerapan <i>Tajdidun Nikah</i> di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak	47
C. Implikasi <i>Tajdidun</i> Implikasi <i>Tajdidun Nikah</i> Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak	51

BAB IV ANALISIS PRAKTIK *TAJJDIDUN NIKAH* BAGI PASANGAN YANG BEKERJA SEBAGAI TKI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH

A. Analisis Penerapan <i>Tajdidun nikah</i> di Desa Tridonorejo kabupaten Demak	54
B. Analisis Implikasi <i>Tajdidun nikah</i> Terhadap Relasi Suami Istri Yang Bekerja Sebagai TKI Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah	58

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN-LAMPIRAN		70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan/perkawinan menurut bahasa dalam literatur fiqh berbahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu nikāḥ dan zawaj yang berarti penggabungan dan pencampuran.¹ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting serta bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, Bahagia dan kekal. Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) manusia, bukan hanya mengatur hubungan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia. Salah satu tuntutannya yang mencakup kedua hal tersebut adalah dengan “pernikahan”.² Juga menyambung hubungan antar manusia meskipun berbeda suku, dan juga bahasa.

Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar dapat saling memuaskan antara satu sama lainnya dan agar dapat terbentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.⁴ Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau (*mi'tha'qan ghali'zan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal itu berarti perkawinan bukan hanya

¹ Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10 No. 01, Juni 2019, hlm. 102

² Skripsi, M Amin Sayyad, *Studi krisis Pemikiran siti musdah, Mulia, dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, Palangka Raya:IAIN Palangka Raya, 2017, hlm. 43

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10 No. 01, Juni 2019, hlm. 102-103

sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah. Karena itu, perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama

Tidak hanya itu, untuk konteks perkawinan di Indonesia, perkawinan juga wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Dengan cara demikian, keberadaan perkawinan selain dianggap sah menurut hukum agama, juga berkekuatan hukum positif sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perkawinan tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang bermaksud memberikan jaminan terciptanya ketertiban hukum bagi semua kalangan dalam masalah perkawinan. Hukum berusaha memberikan batasan-batasan terkait masalah masalah perkawinan agar terciptanya keteraturan hidup di masyarakat. Hal ini disebutkan dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita”.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan 5 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Pasal 2 yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam pernikahan ada banyak manfaatnya diantaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipatgandakan pahala. Tidak hanya itu, perkawinan juga mampu menundukkan pandangan dan mampu menjaga kehormatan seseorang dan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm. 23

memelihara hak dan kewajiban. Dengan adanya perkawinan inilah manusia bisa mendapatkan kesejukan lahir dan bathin nya. Sebagaimana Allah berfirman didalam al-Qur'an Surah an-Nisa'(4) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. 6

Maka harus diketahui, bahwa menikah adalah suatu perbuatan sunnah (perilaku baik) para Nabi dan para Rasul Allah, juga perilaku baik orang-orang shalih. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa nikah itu lebih baik dari pada selalu mengerjakan shalat sunnah dengan tanpa menikah. Perkawinan merupakan suatu media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah) sesuai nilai-nilai agama yang menurut adanya interaksi saling mendidik, mencintai dan membina diantara suami dan istri. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menikah. Itu karena menikah adalah ibadah dan memiliki manfaat atau hikmah. Salah satu hikmah menikah adalah akan mendapat bantuan dari Allah, karena orang tersebut menjaga kesucian dan menjauhi dosa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 3 tujuan perkawinan yaitu, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

⁶ Departemen Agama, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an), hlm. 77.

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah ialah terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia, dan mendapat keberkahan dari Allah.

Dalam konsep fikih Munakahat, *tajdidun nikah* adalah pembaharuan akad atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya *jawaz* (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *Tajiddun Nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i berpendapat "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil."⁷

Tajdid al-Nikah yang merupakan pembaharuan akad nikah. Pembaharuan nikah di sini adalah sepasang suami istri melakukan ijab qobul pernikahan ulang dengan dasar sikap kehati hatian barangkali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya Tajdid al-Nikah dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud segera terwujud.

Faktor dalam sebuah keluarga memanglah sangat banyak, salah satu dalam hal ini ialah permasalahan ekonomi. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu semata. didalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya.

Nafkah ini bermacam-macam bisa berupa makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan juga pakaian. masyarakat Desa Tridonorejo tengah berlomba-lomba mengadu nasib di negeri orang luar. berbagai motif yang mendorong untuk bekerja diluar negeri. tidak banyak persoalan, jika yang bekerja

⁷ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, al-Anwar li A'mal al-Abrar, Dar al-Dhiya': Juz. II, 441

adalah orang-orang yang belum berkeluarga. Masalah yang muncul kemudian adalah ketika suami atau istri bekerja diluar negeri. Yang dimana mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak menjadi konsekuensi sendiri. hal ini sangat rentan dalam memicu keretakan rumah tangga.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekitar 32% warga Desa Tridonorejo lebih memilih untuk bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia. sebagai TKI menurut masyarakat Desa Tridonorejo merupakan jalan terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga.

Dalam Agama Islam, selama didalam suatu keluarga hubungan antara suami dan istri terjalin dengan baik, hak dan kewajiban baik suami maupun istri terpenuhi, keluarga tersebut boleh dibilang keluarga yang harmonis dan mendapat predikat keluarga sakinah, mawwaddah, warahmah. Lain halnya di Desa Tridonorejo, para suami atau istri yang bekerja sebagai TKI di Negara tetangga selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, apabila mereka kembali pulang ke tanah air, mereka wajib dinikahkan kembali (*Tajdidun nikah*) kepada pasangannya. Meskipun hubungan, hak dan kewajiban antara keduanya baik dan tidak ada niat maupun kata talaq dari salah satu pihak.

Terdapat beberapa alasan mengapa mereka melaksanakan *tajdid nikah*. Menurut masyarakat Desa Tridonorejo Pernikahan ulang (*Tajdidun nikah*) mengingatkan tanggung jawab kembali sebagai suami istri, serta keluarga dalam jangkauan jauh yang jarang bertemu biasanya selalu tidak ada keharmonisan antara suami dan para istri, melakukan *Tajdidun nikah* membuat keluarga lebih bahagia dan menjalin kehidupan rumah tangga dalam perkawinan di Desa Tridonorejo Sangat mereka hargai sehingga terciptanya kehidupan yang bahagia dan dapat dikatakan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah.

Dengan melihat latar belakang permasalahan pada masyarakat di Desa Tridonorejo, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mencari informasi tentang *Tajdidun Nikah* Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia

Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (Studi Kasus di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Tajdidun nikah* di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Implikasi *Tajdidun nikah* Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dalam pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Formal

Tujuan penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Strata Satu (S-1) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang Penerapan *Tajdid al-Nikah* bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui Implikasi *Tajdidun nikah* Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berfikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menjadi acuan terhadap Penerapan Tajdid al-Nikah di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi kalangan mahasiswa ataupun kalangan akademis kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam proses penelitian ini, peneliti tidak menemukan satu pun karya ilmiah, baik skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas tentang pembahasan yang sama dengan apa yang akan peneliti paparkan dalam penelitian ini. Akan tetapi, ada beberapa tema yang serupa ditemukan pada beberapa tulisan peneliti lain, sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ibnu Bachtiar tahun 2018 yang berjudul —Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembaruan Akad Nikah. (Studi Kasus pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rohmat Al Mahibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal). Pada penelitian ini membahas tentang pembaruan akad nikah yang dilakukan dikarenakan pada pernikahan pertama menggunakan lafadz nikah bahasa Indonesia, dan ingin diperbarui dengan mengganti lafadz nikah tersebut dengan menggunakan lafaz nikah Bahasa Arab dan dengan menggunakan mahar yang baru. Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin berkeyakinan bahwa lafal akad nikah wajib menggunakan bahasa Arab, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan lafal akad nikah, sehingga langkah yang diambil sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) maka lafal akad nikah harus dengan menggunakan Bahasa Arab seperti halnya

yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Menurut jumhur ulama dan Mazhab Syafi'iyah terkait dengan permasalahan tersebut maka hukumnya adalah sah. Dan penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan sistem deduktif analisis. Berbedanya dengan skripsi ini yaitu walaupun sama-sama mengenai analisis hukum Islam akan tetapi yang membedakan adalah pada *Tajdidun Nikah* yang dilakukan keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian dan bahan yang digunakan sebagai analisis, skripsi ini meneliti tentang tajdidun nikah dikarenakan lafal awal nikah menggunakan bahasa Indonesia yang dimana Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rohmat Al Mahibbin Al Muqorrobin menyakinkan diambil sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) maka lafal akad nikah harus dengan menggunakan Bahasa Arab. Sedangkan persamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang analisis hukum Islam mengenai tajdidun nikah.

Kedua, skripsi dengan judul “Motif Tajdidun Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Wtu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” oleh Abdul Mujib tahun 2003. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan fakta yang telah ditemukan oleh penulis dengan menggunakan penelitian lapangan, guna untuk mendalami kasus tersebut.

Perbedaannya ialah penelitian ini mengungkap bagaimana didalam keluarga agar terciptanya keharmonisan dengan melalui tajdidun nikah yang dilakukan oleh suami istri, sedangkan yang penulis teliti disini mengenai analisa hukum Islamnya terkait adanya proses tajdidun nikah yang disebabkan oleh beberapa faktor di dalam rumah tangga bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah.

Ketiga, skripsi dengan Judul “*Studi Analisis Tajdid Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”. Skripsi yang ditulis oleh Ali Rosyidi, Mahasiswa UIN Wallisongo Semarang, 2008). Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Tajdid Nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan sale

menurut hukum positif dan hukum Islam. Hukum dari adanya pelaksanaan Tajdid Nikah ini ialah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan tajdid nikah ini adalah untuk mendapatkan pelegalan nikah dari KUA Kecamatan Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat persoalan dikemudian hari.

Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian dan bahan yang digunakan sebagai analisis, skripsi ini meneliti tentang *tajdidun nikah* yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah untuk mendapatkan pelegalan nikah dari KUA Kecamatan Sale. Sedangkan persamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang analisis hukum Islam mengenai tajdidun nikah.

Keempat, jurnal al-Ulum penelitian dan pemikiran oleh Sahibudin yang diterbitkan fakultas agama UIM pamekasan dengan judul *Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid an Nikah (eksplorasi terhadap fenomena Tajdid an Nikah desa Toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan)*.⁸ Dalam isi jurnal tersebut menginformasikan bahwa Tajdid an Nikah yang dilakukan mencegah dari pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Jurnal ilmiah Islam Futura (JIIF) hukum keluarga dan hukum Islam dari Cut Nada Mayasari yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN arRaniry dengan judul *Tajadud Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan kota Kulasingan)*.⁹ Penulis jurnal memberitahukan bahwa terjadinya Tajadud Nikah dikarenakan dari data yang diperoleh di KUA, mereka melakukan pengulangan nikah sebab pada nikah yang pertama salah satu dari rukun dan syarat pernikahan tidak dipenuhi.

Perbedaannya ialah penelitian ini mengungkap bagaimana didalam keluarga agar terciptanya keharmonisan dengan melalui tajdidun nikah yang dilakukan oleh suami istri, sedangkan yang penulis teliti disini mengenai analisa hukum

⁸ Sahibudin, *Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid an Nikah (eksplorasi terhadap fenomena Tajdidan Nikah desa Toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan)*, Jurnal Al-Ulum: fakultas Agama UIM pamekasan, vol.5 No.2 2018

⁹ Cut Nada Mayasari, *Tajadud Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan kota Kulasingan)*, Jurnal ilmiah Islam Futura: UIN ar-Raniry, vol.1 N.2, 2017

Islamnya terkait adanya *tajdidun nikah* bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah.

Kelima, skripsi Muhammad Miftah Karto Aji tahun 2017 yang berjudul “hukum mahar dalam *tajdidun nikah*” (studi studi komperatif pendapat imam Ibnu Hajar dan imam Yusuf al Ardabili). Skripsi tersebut membahas tentang mahar dan permasalahan hukum mahar dalam *tajdidun nikah* dalam pandangan imam/ulama. Perbedaan dengan skripsi yaitu pembaharuan akad nikah dalam bahasannya tentang permasalahan mahar di dalam *Tajdid al-Nikah* menurut segi pandang imam atau ulama.

Perbedaannya ialah penelitian ini menjelaskan mengenai hukum mahar dalam *tajdidun nikah*, sedangkan yang penulis teliti disini mengenai analisa hukum Islamnya terkait adanya *tajdidun nikah* bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus yaitu merupakan penelitian mendalam pada suatu obyek yang dibahas sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai permasalahan tersebut, dengan metode ini penulis dapat memperoleh topik yang sesuai yaitu *Tajdid al-Nikah* sebagai impikasi menuju keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil pengamatan, dan bukan angka-angka, dimana disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dalam hal ini, yang akan dideskripsikan adalah tradisi pembaharuan akad nikah atau *Tajdidun Nikah*.

c. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang muncul untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁰ Terdiri dari: Tokoh agama setempat yang mengetahui tentang permasalahan *Tajdidun nikah* Tokoh masyarakat yang melakukan adat pembaharuan nikah (*Tajdidun Nikah*), Pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdidun nikah*. Dan Kepala Desa Tridonorejo dan masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih mendetail terhadap data primer. Data ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

c) Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berasal dari luar keilmuan hukum keluarga Islam yang dapat digunakan untuk membantu peneliti memberikan petunjuk maupun penjelasan pengetahuan di luar ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum keluarga Islam, yang selanjutnya digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya, seperti Kamus Hukum, ensklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir feminis, berita atau perkuliahan, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang terlaksananya penelitian ini, maka dalam dalam mengumpulkan data menggunakan metode:

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997, hlm 116.

a) Wawancara

Pada dasarnya wawancara itu merupakan suatu percakapan antara dua orang, antara seseorang yang bertanya dan seseorang yang menjawab pertanyaan.¹¹ Selanjutnya dalam penelitian ini penulis skripsi telah melakukan wawancara kepada pihak yang menjadi sumber data primer. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan kepala desa, tokoh agama setempat serta masyarakat sekitar yang bersangkutan, untuk mendapatkan informasi tentang proses *Tajdidun nikah* di Desa Tridonorejo.

b) Dokumentasi

Penulis telah mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan dilakukannya *Tajdidun nikah* berdasarkan data yang diperoleh tersebut. Selanjutnya melalui metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang berupa catatan-catatan siapa saja yang pernah melakukan *tajdidun nikah* yang telah terjadi di Desa Tridonorejo.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu pertama penataan data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, yaitu hukum pelaksanaan *tajdidun nikah* dalam perspektif maqasid syari'ah, buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan. Sehingga, dapat dengan mudah ditafsirkan dan dianalisis sesuai permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Kedua, pengolahan dan penyederhanaan (reduksi) data berdasarkan hasil analisis, dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Sehingga, peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian secara jelas, agar dapat disusun dalam kesimpulan.

¹¹ M. Atar Semi, *Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel*, Bandung: Mugantara, 1995

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua, Kajian Teori atau tinjauan Pustaka mendeskripsikan tinjauan umum tentang pengertian pernikahan, Tajdidun An-nikah dan konsep Keluarga Sakinah.

Bab ketiga, Letak Geografis Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Kondisi sosial desa dan Praktek nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI.

Bab keempat, Membahas tentang Analisis Tajdidun Nikah bagi pasangan yang bekerja sebagai tenaga kerja indonesia sebagai upaya mewujudkan keluarga skinah, mawaddah, dan warahmah.

Bab kelima, memuat tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dalam permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN *TAJDIRUN NIKAH*

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹² Kata “pernikahan” berasal dari kata “*Nikah*” atau “*Zawaj*” yang dari bahasa arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul dan mendidik atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad dan bersetubuh” yang secara syarat berarti akad pernikahan.

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut “*milku al-intifa*” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.¹³ halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang Wanita.¹⁴ Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath’i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam’u* atau ibarat *an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6

¹³ Ahmad Sudirman Abas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazh* (Jakarta:Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 1.

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2. hlm. 1.

susuan.¹⁵ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah Swt. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.¹⁷

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebaikan dan saling menyantuni. Di dalam hukum Islam perkawinan memiliki dalil naqli yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya) (Qs-Annisa ayat [3]).¹⁸

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

¹⁶ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), (Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016), hlm. 227

¹⁷ Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah dengan Niat Talak?* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1. hlm. 7.

¹⁸ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), Cet., Ke-3. hlm. 261-262

Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹⁹ Dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Ziwaj az-zawaj, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan. Kata Nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat: 230, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Qs. Al-Baqarah [2] : 230).²⁰

Arti Nikah menurut para Ahli Ushul, sebagai berikut:

- a) Ulama Syafi’iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “akad”, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti “bersetubuh” dengan lawan jenis.
- b) Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “bersetubuh”, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3. hlm. 518

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), Cet., Ke-2. hlm. 36.

nikah berarti “akad” yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi’iyah.

- c) Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus,²¹yaitu kata nikah sebagai “Akad” dan “Bersetubuh”.²²

Adapun menurut Ahli Fiqh, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.²³

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan: Arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersma dengan kekal yang diakui oleh negara.
- b. Subekti, mengemukakan: Arti perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: Arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam perturan tersebut baik agama maupun aturan Hukum negara.²⁴

Dari pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya suatu hubungan hukum;
- b) Adanya seorang pria dan wanita;
- c) Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 36-37

²² Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. hlm. 53.

²³ Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 54.

²⁴ Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet., Ke-2. hlm. 27-28

d) Dilakukan menurut undang-undang dan menurut hukum yang beraku.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti “Nikah” menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.²⁵

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁸

Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.²⁹

²⁵ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab, (Singapura: Su Laiman Mar‘iy, T.,t.p), hlm. 30.

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdatata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), Cet., Ke-3. h. 43. Lihat juga, Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet., Ke-1. hlm. 3.


²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Prkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI, hlm. 43.

²⁸ Depag RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 128

²⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perwakinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 47.

Al-Qur'an telar mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.³⁰

Dasar hukum yang menunjukkan pensyariatian nikah terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 23:



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari Sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dalam hukum nikah mungkin akan menjadi wajib atau sunnah, makruh, ataupun haram sesuai dengan keadaan orang yang nikah. Secara umum, hukum suatu pernikahan telah disepakati bahwa pernikahan yaitu sebuah anjuran dan pelaksanaannya adalah dinilai ibadah dalam agama Islam.³¹

1. Wajib

Orang yang diwajibkan nikah ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah, sedang ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dan pernikahan adalah jalan satu-satunya untuk mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan tersebut.

2. Sunnat

Orang yang di sunnatkan nikah adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah dan sanggup memelihara diri dai kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian perkawinan adalah lebih baik baginya, karena Rasulullah saw melarang hidup sendirian tanpa menikah.

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perwakinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 48

³¹ Lathifah Munawaroh dan Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily", *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol 06 No. 01, (Tahun 2021), hlm. 103

3. Makruh

Orang yang makruh untuk melangsungkan perkawinan adalah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, karena itu ia dianjurkan untuk tidak melangsungkan perkawinan.

4. Haram

Orang-orang yang diharamkan nikah ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah, tetapi kalau ia nikah diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang lain, seperti orang gila yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.³²

Selanjutnya dasar hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan: Pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kedua, tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.³³

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut syariat Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Syarat ialah unsur perlengkapan dalam setiap perbuatan hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun syarat.

a. Rukun Nikah :

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan.
- 3) Dua orang saksi (laki-laki)

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (T.tp.,Tp.,Tth). hlm. 17

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2002), hlm. 538

- 4) Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- 5) Qabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

b. Syarat Nikah:

- a. Syarat menurut syariat.

Calon pengantin pria sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang prianya (bukan banci)
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Tidak beristri empat orang
- 5) Bukan mahram calon istri
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Calon pengantin wanita sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang wanitanya (bukan banci)
- 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- 5) Bukan mahram calon suami
- 6) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami
- 7) Terang orangnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Apabila kedua unsur syarat dan rukun nikah tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian itu pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.³⁴

- b. Syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

³⁴ *Pedoman akad nikah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2008. hlm. 23*

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan orang lain.

Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁵

D. Mahar atau Maskawin

Dalam *tajdidun nikah* mahar atau maskawin harus baru. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, baik berbentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan dengan hukum islam. Mahar bukan berarti seperti jual beli, karena sejatinya dalam pernikahan adalah terdapat ketersalingan. Mahar adalah ungkapan rasa cinta, ketulusan, dan kesungguhan. Walau demikian mahar tetap menjadi bagian dari esensial perkawinan, karena mahar adalah hak perempuan yang harus dibayar oleh suami. Wanita bebas menentukan jumlah maharnya yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya pemberian tersebut merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.³⁶Status hukum mahar adalah wajib.³⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هٰذَا مَرِيءٌ

Artinya: “Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya hati senang, maka makanlah dengan senang hati.40 (QS. An-Nisa’:4)

Ayat Al-Qur’an di atas, dapat dipahami bahwa maskawin disebut shaduqat yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci. Artinya harta yang diperoleh secara

³⁵ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, hlm. 21- 24

³⁶ Lathifah Munawaroh, *Menelisis Hak-hak Perempuan*, Kafa’ah Journal. Hlm 32

³⁷ Zainuddin Ali, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),hlm.

jujur dan halal yang kemudian diberikan kepada calon istri yang didasari oleh keikhlasan.

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan garis hukum mengenai ketentuan mahar, yaitu sebagai berikut:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Garis hukum pasal 30 Hukum Kompilasi Islam di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun jumlah bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan.

Hal ini berarti secara ketentuan garis hukum Al- Qur'an dan Hadits mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya di dalam masyarakat yang beragama islam berbeda-beda. Namun, prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita. Rasulullah menganjurkan agar mahar dibayar dengan sederhana, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang yang menjadi tolak ukur. Yang jelas tolak ukur mahar adalah kemanfaatan yang tinggi dan kondisi yang ada, bukan besar atau kecilnya materi yang diberikan.³⁸

E. Tujuan dan Manfaat Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah dan mengharap ridhanya dan sunnah rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami istri tersebut. Perlu kita ketahui bahwa perintah Allah itu selalu terkandung di dalamnya beberapa manfaat.

³⁸ Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 138

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti, *mitsaqan ghalizan, ibadah, Sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dijelaskan bahwa suami isteri itu perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Imam Al-ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Menemui hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memproleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

2. Manfaat Pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjur, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan, pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan bedasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan kehormatan Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mengurus anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibanya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Adapaun hikmah yang lain dalam pernikahan yaitu:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami isteri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengengkang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama.
- d. Mampu membuat Wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.³⁹

Misalnya tentang anjuran perkawinan, itupun terkandung manfaat dibalik perkawinan. Hanya seringkali kita memandang dari bahayanya dan mudhoratnya saja. Padahal jika ditimbang, masih lebih banyak manfaatnya dari bahayanya. Adapun manfaat dari perkawinan yang dianjurkan ialah:

- a) Menyambung keturunan
- b) Menjaga syahwat
- c) Melonggarkan dan menghibur jiwa
- d) Mengkhususkan kesibukan dalam tanggung jawab
- e) Memerangi hawa nafsu.

F. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.⁴⁰ Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman serta tenteram dalam

³⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006).hlm. 10-12

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 5

kehidupan rumah tangganya. Untuk menciptakan suasana nyaman, tenang, dan tenteram ternyata tidak mudah yang dibayangkan. Jika salah satu pihak atau keduanya memiliki luka batin yang mereka dapatkan sebelum menikah, baik di masa kecil maupun saat mereka sudah dewasa akan sangat memengaruhi proses ini. Dukungan pasangan sangat diperlukan agar pihak yang memiliki luka batin ini berproses menyembuhkannya.⁴¹

Mawaddah adalah rasa cinta yang timbul antara suami isteri dalam suatu perkawinan.⁴² Adapun Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al- Misbah, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Artinyadialahcinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersama ia dalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisaterjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).⁴³

Rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.⁴⁴

Konsep pernikahan "sakinah, mawaddah, warahmah" berasal dari ayat Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum (30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

⁴¹ Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), hlm. 13

⁴² Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 83.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (jakarta: Lantera hati, 2002), hlm. 36.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dalam ayat ini, Allah SWT menggambarkan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai kedamaian, kasih sayang, dan rahmat antara suami dan istri. Konsep "sakinah, mawaddah, warahmah" kemudian diambil dari ayat ini dan digunakan untuk menggambarkan tujuan dan prinsip-prinsip yang diinginkan dalam pernikahan dalam ajaran Islam.

Meskipun tidak ada teori khusus yang dikaitkan dengan konsep ini di luar ayat Al-Qur'an itu sendiri, konsep "sakinah, mawaddah, warahmah" telah menjadi pijakan dalam pembinaan hubungan pernikahan yang harmonis dan bermakna dalam tradisi Islam. Dalam prakteknya, konsep ini menggambarkan pentingnya kedamaian, kasih sayang, dan rahmat dalam membina pernikahan yang saling membangun, menghormati, dan saling mencintai.

Pernikahan yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah konsep yang menggambarkan tujuan ideal dari sebuah pernikahan dalam islam. Konsep ini merujuk pada tiga aspek penting dalam membina hubungan pernikahan yang harmonis dan bermakna. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap aspek:

1. **Sakinah**, Sakinah mengacu pada kedamaian, ketenangan, dan ketentraman dalam hubungan pernikahan. Ini mencakup kestabilan emosional, keseimbangan, dan keharmonisan antara suami dan istri. Pasangan yang menciptakan sakinah dalam pernikahan mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh ketentraman dan kedamaian, di mana kasih sayang, pengertian, dan kesabaran mendominasi.
2. **Mawaddah**, Mawaddah berarti kasih sayang dan cinta di antara pasangan suami istri. Ini mencakup rasa saling mengasihi, perhatian, dan penghargaan satu sama lain. Mawaddah menggambarkan ikatan emosional yang kuat dan rasa sayang yang tulus antara suami dan istri. Pasangan yang hidup dalam mawaddah berusaha untuk menunjukkan cinta dan kepedulian mereka secara aktif, baik dalam tindakan maupun perkataan.

3. **Warahmah**, Warahmah berarti rahmat dan belas kasihan. Ini melibatkan sikap saling menghargai, saling mendukung, dan saling memaafkan dalam pernikahan. Warahmah menggambarkan keinginan untuk saling memahami, membantu, dan berempati satu sama lain. Pasangan yang hidup dalam warahmah berusaha untuk menjadi sumber dukungan dan ketenangan bagi pasangan mereka, menghormati dan menghargai perbedaan, serta memiliki kemampuan untuk memaafkan kesalahan.

Pernikahan "sakinah, mawaddah, warahmah" merupakan konsep ideal yang dijadikan landasan untuk membina hubungan pernikahan yang bahagia dan bermakna dalam Islam. Ini mendorong pasangan suami istri untuk menciptakan ikatan yang kuat, penuh cinta, dan penuh kasih sayang, serta untuk saling mendukung, menghormati, dan memaafkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, pasangan dapat mencapai tujuan pernikahan yang harmonis dan saling membahagiakan.

Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi sakinah mawaddah warahmah adalah dalam hidup berumah tangga terdapat tujuan yang sangat penting, yaitu agar masing-masing menjaga dan melindungi yang lain. Ketenangan, cinta dan kasih sayang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mempunyai pikiran.

G. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah dalam Islam

Pengertian keluarga secara terminologi adalah seperti yang dikatakan Ismail Widjaja adalah bentuk ikatan yang syah antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan, ikatan perkawinan tersebut kemudian melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu dan bapak dalam membina dan mengembangkan mereka. Pernikahan menurut islam menjelaskan bahwa akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.⁴⁵

⁴⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991*, hlm. 14.

Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui suatu perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui ikatan perkawinan maka bukan dinamakan keluarga. Maka seorang laki-laki yang hidup bersama dengan seorang perempuan tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh sebuah perkawinan. Oleh karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk sebuah keluarga.⁴⁶

Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT disimbolkan dengan perjanjian akad nikah antara 2 hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan 2 kalimat sederhana, yaitu ijab dan kabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan; yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsupun berubah menjadi kasih sayang.⁴⁷

Serah terima pernikahan dilakukan dengan kalimat Allah, agar calon suami-isteri menyadari betapa sucinya peristiwa yang sedang mereka alami. Dengan landasan kesucian, ketenteraman hati yang terbit dari rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*Rahmah*) yang merupakan tujuan pertama dan utama pernikahan akan teraih. Dalam islam, perasaan saling cinta antara suami isteri tidak didasarkan atas meluapnya nafsu berahi semata, melainkan karena ikatan suci seumur hidup. Lebih jauh, islam memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan*, yang menuntut setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hanya tiga kali kata ini *mitsaqan ghalizan* disebut dalam Al-quran.

Ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam surat an-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

⁴⁶ Henderi Kudmidi. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan rahmah dalam Pernikahan” *EL-Afkar Vol.7 Nomor 2*. (Juli –Desember 2018) hlm. 67

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 77

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁴⁸

Kesadaran akan perjanjian yang berat ini kan menuntun sepasang suami isteri melewati masa-masa sulit dari kehidupan pernikahan mereka. Pasangan-pasangan yang mampu mempertahankan terus kesucian dan kebijakan disebabkan oleh kemampuannya membatasi kenikmatan seksual mereka pada suami atau isteri sendiri. Kemudian, di hari tua, ketika nafsu birahi telah menurun dan ketika badan menjadi renta, mereka dapat terus mempertahankan kasih sayang timbal balik mereka diiringi kehati-hatian dalam memupuk dan mengukuhkan kebersamaan yang suci dan shaleh.⁴⁹

H. *Tajdidun nikah* (Pembaharuan Perkawinan)

a. Pengertian *Tajdid An-Nikah*

Didalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula atau dalam kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang” dalam bahasa arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I’adah* (إعادة) takrar atau takrir (تكرار/تكرير). Secara etimologi *I’adah* berarti mengembalikan suatu kepada kondisi semula atau berarti melakukan sesuatu sekali lagi.⁵⁰

Sedangkan arti *I’adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan di waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu yang lain karena kekurangan pada waktu pertama”. Ibnu abidin dari kalangan hanafiyah menyebut arti *I’adah* yaitu “melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang buka *fasid*”. Imam al-Qarafu dari

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Aksara Indah, 1991), hlm. 74.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 79

⁵⁰ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al mausu’ah al Fiqhiyyah al kuwait, (kementerian urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hlm. 177

ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut “melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada waktu kekurangan pada sebagiannya”. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan “melakukan sesuatu sekali lagi”.⁵¹

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbaharui.⁵² Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu; Pertama, apabila dilihat dari segi sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.⁵³

Sedangkan kata *nikah* berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk dari *fi'il madhi* نكح yang artinya kawin atau menikah. Menurut Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu pakar dalam fikih beliau juga memberikan pengertian tentang *nikah* adalah akad yang mengandung sebagai rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵⁴

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan I'adah, Takrar (تكرار), Qadha (قضاء), Istiknaf (استئناف) dan *tajdid* (تجديد) yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan I'adah, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan.

Takrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan suatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan I'adah adalah mengulang sesuatu sekali saja.⁵⁵ *Qadha* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang telah ditentukan, sementara *I'adah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu

⁵¹ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al mausu'ah al Fiqhiyyah al kuwait, (kementerian urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hlm. 179

⁵² Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), hlm. 43.

⁵³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 147

⁵⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 43

⁵⁵ Abu Hilal al Askari, perbedaan dalam bahasa (الفروق اللغوي), (Darul afaq, beirut), hlm.

tertentu atau waktu lain jika ada waktu tertentu. Adapun istilah istiknaf digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan pertama atau bagian dari bagaiannya.

Sedangkan pengertian nikah menurut istilah (terminologi) syara⁶ adalah.

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.^٢

Artinya: “Akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wath'i* (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin”.

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari **تَجْدِيدًا-جَدِيدًا-جَدِيدًا** yang artinya memperbaharui. Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagai mana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sarannya mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruangan dan waktu.⁵⁶

Dari beberapa penjelasan *tajdid* dan nikah yang telah dijelaskan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa *tajdidun nikah* adalah pembaharuan akad nikah. Pengertian secara luas dapat diartikan pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya mewujudkan tujuan dari pernikahan adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang, tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.

Tajdidun nikah adalah suatu akad baru yang dilakukan oleh suami isteri sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan diantara mereka

⁵⁶ Khairani Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No 2 (Desember 2017), hlm. 397

dan menambah barakoh dalam rumah tangganya. Pada dasarnya *Tajdidun nikah* itu memperbaiki akad nikah, bukan berarti mengulangi akad nikah pertama.

b. Faktor Penyebab Terjadinya *Tajdid An-Nikah*

Faktor yang menyebabkan terjadinya *Tajdidun nikah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdidun nikah* dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
 - b) Bisa menunjukkan akte perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
 - c) Telah hidup bersama sebagai suami istri.⁵⁷

Dari faktor-faktor mengenai penyebab *tajdidun nikah* yang sudah disebutkan diatas, maka bisa difahami bahwasanya negara bertujuan untuk mentertibkan perkawinan agar bisa dikontrol dan diawasi, kemudian memberikan suatu perlindungan terhadap perkawinan itu.

2. Menurut Fuqaha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdidun nikah* adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya tujuan untuk ihtiyat (berhati-hati).
 - b) Adanya tujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi).⁵⁸

c. Dasar Hukum *Tajdid An-Nikah*

1. Hukum *Tajdid An-Nikah* Menurut Fuqaha

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al-Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum *tajdidun nikah* sebagai berikut:

⁵⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 26

⁵⁸ A. Masduki Machfudh, *Bahtsul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000

زَوْجَ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلَيْتَهُ بِغَيْرِ إِفَاءٍ بِرِضَا مِنْ فِي دَرَجَتِهِ، ثُمَّ أَبَاتِهَا :
 الزَّوْجِ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ، فَلَا يَدُ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ
 الْآنَ أَيْضًا عَلَ الْمَعْتَدِّ وَلَا يَكْتَفِ بِرِضَايِ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ
 الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَالِي وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِمَنْ رَانَوْضِي
 بِهِ الْوَالِي أَوْ لِأَبْلِ أَوْلَى بِأَلِ الْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

Artinya: *Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.*

Dari keterangan di atas bisa difahami bahwa hukum dari *tajdidun nikah* itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan *tajdidun nikah*. Pelaksanaan *tajdidun nikah* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama.⁵⁹

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh (jawaz) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*).⁶⁰ Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad

⁵⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, (Darul Fikri, t,th), hlm. 199

⁶⁰ Masduki Machfudh, *Bahstul Masa'il Diniyah*, (Malang: PPSNH, 2000), hlm. 55

nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (ihtiyath), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi). Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor pencatatan sipil.⁶¹

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.⁶²

Dari beberapa argumen tentang hukum *tajdidun nikah* menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan pokok peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi yang beragama Islam. dalam menyikapi adanya *tajdidun nikah*, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan sesuatu aturan yang terdapat dalam pasal 26 ayat 2 yang berbunyi; hak untuk membatalkan yang dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan pada ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.⁶³

⁶¹ A. Qusyairi Ismail, *Tajdidun Nikah, Dalam Informatika*, 19 Maret 2007, hlm 21

⁶² Abdul Aziz, dkk., *Samratus Raudhatus Shaahid*, (Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990), hlm.

⁶³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 26

Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah disebutkan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa pernikahan yang harus diperbaharui supaya sah, yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan kemudian mereka telah hidup bersama dengan ketentuan sebagai berikut; yaitu pernikahannya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah yang tidak berwenang. Dari dua perspektif di atas, yaitu pendapat fuqaha dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan hukum pada *tajdidun nikah* adalah mubah dan wajib (harus).

BAB III

KONDISI OBJEKTIF DESA TRIDONOREJO KABUPATEN DEMAK

A. Landscape Tridonorejo Kabupaten Demak dan Kondisi Sosial Desa Tridonorejo Kabupaten Demak

a. Sejarah Desa Tridonorejo

Secara singkat, Desa Tridonorejo terbentuk dari tiga (Tri) desa kecil yang pada akhirnya ketiga desa kecil tersebut menjadi 3 dukuh. Sejarah berdiri serta penamaan desa Tridonorejo secara etimologi tidak dilatar belakangi oleh cerita atau suatu kejadian sebagaimana lazimnya kita temui nama-nama tempat atau daerah lain di Indonesia.

Pada jaman penjajahan belanda dahulu Sebelum terbentuknya Desa Tridonorejo, ada Desa Desa kecil yang jumlahnya 3 yaitu: Desa Kripik, Desa Kaligawe, Desa Bener/Karangsono. Pada waktu itu oleh belanda mengingat belanda pada waktu itu menguasai daerah ini sehingga peraturan peraturan harus tunduk pada aturan belanda. Oleh belanda pada awal tahun 1934 desa-desa kecil yang jumlahnya 3 tadi dijadikan menjadi 1 Desa dan dinamakan Desa Tridonorejo yang dilurahi oleh Bapak Muntasir dan diberikan bengkok dari bekas desa-desa kecil tadi.

Dengan demikian, tanah bengkok tersebar di beberapa dukuh yaitu di dukuh Kripik, Kaligawe, adapula yang di dukuh Bener dan Karangsono. sedangkan Desa Desa kecil tadi berubah menjadi perdukuhan. Selama kepemimpinan Lurah Muntasir, sering terjadi pergolaan yang mana desa Tridonorejo dan Bonang pada umumnya dikuasai belanda sedangkan Kecamatan Wedung dikuasai oleh Kaum Pribumi alias RI. Atas dasar tersebut barangkali oleh belanda lurah Muntasir dianggap pro pribumi akhirnya dengan jabatan yang baru berumur kurang lebih 3 tahun oleh belanda lurah muntasir diberhentikan dari jabatannya.

Pada tahun kurang lebih akhir tahun 1937 diadakan pemilihan lurah Desa dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa. Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Taifur dan menerima Beselit/diangkat tahun 1938 dan menjabat sampai tahun 1981. Karena Kena Peraturan terkait dengan

masa jabatan Kepala Desa, selanjutnya jabatan Kepala Desa dijabat oleh YMT A. Yahya sampai 1983 dan diadakan Pemilihan Kepala Desa tahun 1984. Pada pemilihan kepala desa 1984 tersebut dimenangkan oleh Bapak Achmad Kamil, seorang TNI AD asli Putra Desa sampai berakhirnya masa jabatan 8 tahun.

Selanjutnya Bapak Achmad Kamil mencalonkan diri kembali, dan memenangkan jabatan Kepala Desa untuk yang kedua kalinya. Namun ditengah tengah perjalanannya, negara terjadi aksi demonstrasi untuk menuntut reformasi yang berimbas sampai ke desadesa. Dengan dasar “pokoke”, terpaksa Bapak Achmad Kamil Mengundurkan diri tepatnya tahun 1999, atas kekosongan jabatan Kepala Desa diisi YMT Machmud sampai akhir tahun 2003.

Selanjutnya diadakan pemilihan Kepala Desa tahun 2004 dan dimenangkan oleh Bapak Abdullah Nasir. Ha. Pada saat akhir jabatan 5 tahun, ada perubahan peraturan yang menjadikan pemahaman/penafsiran yang berbeda sehingga sampai ke Ranah Pengadilan Tata Usaha (PTUN). Dalam proses pengadilan Bupati Tahta Zani memperhentikan Abdullah Nasir. Ha dari Jabatan Kepala Desa Tridonorejo Dan diadakan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pemilihan Kepala Desa Keputusan PTUN dimenangkan oleh Bupati Demak. Dan Pemilihan Kepala Desa dimenangkan Oleh Muhammad Miftahul Huda yang dilantik tanggal: 08 Desember 2009 dan menjabat sampai Bulan Juni 2016. Selanjutnya dijabat oleh PJ. Kepala Desa Sutomo, S.Sos dari Kecamatan Bonang Sampai 30 September 2017 dikarenakan adanya kekosongan kepemimpinan desa Tridonorejo.

Saat ini desa Tridonorejo dipimpin oleh Bapak Syeni Kalistyو setelah memenangkan pemilihan kepala desa yang bertarung dengan mantan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Miftahul Huda. Beliau dilantik pada 1 Oktober 2017 sebagai Kepala Desa Tridonorejo oleh Bupati Demak H. Natsir. Pada 3 tahun terakhir ini, desa Tridonorejo menjadi lebih tertata dan teratur dengan beberapa program-program yang dicanangkan oleh kepala desa dan bersinergi dengan program-program pemerintah daerah maupun pusat. Dengan pengelolaan dana desa dan PAD yang lebih transparan serta tepat sasaran, didukung perangkat desa

yang satu visi dan capable, diharapkan desa Tridonorejo dapat menyusul dan bersaing dengan desa-desa yang ada di kecamatan Bonang.

b. Demografi Desa

Desa Tridonorejo adalah sebuah desa dari 21 Desa yang ada di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Terletak pada jantung ibukota kecamatan Bonang. Berdasarkan topografi, Desa Tridonorejo memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak di dataran rendah yang dekat pantai. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Tridonorejo terdapat lima sungai yaitu sungai Tutang lama, Kripik Cilik, pugowok, Bedalon, Kalianyar Dan saluran irigasi lainnya juga terdapat satu Kanal yaitu Kanal Jajar di utara Desa.



Gambar 1. Peta Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)


Desa Tridonorejo menurut data dengan batas- batas Desa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Serangan / Betahwalang
2. Sebelah Timur : Desa Jatirogo
3. Sebelah Selatan : Desa Gebang / Tlogoboyo
4. Sebelah Barat : Desa Purworejo

Luas wilayah Desa Tridonorejo seluas 606 Ha, yang terdiri dari Sawah 262,763 Ha Dan Tanah bukan sawah yakni termasuk Pekarangan 85 Ha, Tegal 10 Ha, Tambak / Kolam 80 Ha, Kuburan 4 Ha, Lapangan 2 Ha, Lainnya 161,217 Ha.

1. Luas Wilayah Dalam Grafik

Jika digambarkan luas wilayah berdasarkan jenisnya bisa kita lihat dalam pie cart di bawah ini.



Gambar 2. Pie cart luas wilayah Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)

Berdasarkan topografi, Desa Tridonorejo memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak di dataran rendah yang dekat pantai. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Tridonorejo terdapat lima sungai yaitu sungai Tutang lama, Kripik Cilik, pugowok, Bedalon, Kalianyar Dan saluran irigasi lainnya juga terdapat satu Kanal yaitu Kanal Jajar di utara Desa.

Jenis iklim yang ada di Desa Tridonorejo adalah Iklim Tropis dengan suhu rata-rata 25 ° C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 36 °C. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang.

Adapun Desa Tridonorejo secara administratif terdiri dari 5 Dusun dengan jumlah RW sebanyak 5 dan jumlah RT sebanyak 26 sebagaimana berikut:

Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
Karangsono	1 RW (RW 1)	5 RT
Bener	1 RW (RW 2)	7 RT
Kaligawe Kidul	1 RW (RW 3)	6 RT
Kaligawe Lor	1 RW (RW 5)	4 RT
Kripik	1 RW (RW 4)	4 RT

Gambar 3. Table Jumlah Dusun Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)

2. Jumlah Penduduk

Banyaknya penduduk Desa Tridonorejo diketahui sebesar 6.064 jiwa, terdiri dari 3.111 jiwa laki-laki dan 2.953 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2 persen dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Tridonorejo rata-rata sebesar 1502 jiwa per Km².

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut:

Nomor	Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	239	236	475
2	5-9	223	215	438
3	10-14	258	252	510
4	15-19	280	271	551
5	20-24	312	293	605
6	25-29	319	299	618
7	30-34	275	255	530

8	35-39	228	207	435
9	40-44	207	184	391
10	45-49	202	197	399
11	50-54	199	165	364
12	55-59	145	132	277
13	60-64	105	101	206
14	65-69	79	62	141
15	70-74	21	40	61
16	>75	19	44	63
Jumlah Total		3111	2953	6064

**Jumlah penduduk desa menurut kelompok umur*

Gambar 4. Table Jumlah Penduduk Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)

3. Keagamaan Penduduk

No.	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	6064
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		6064

**Penduduk Desa Tridonorejo mayoritas dan semua memeluk agama Islam*

Gambar 5. Table keagamaan penduduk Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)


4. Pendidikan Penduduk

Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Tridonorejo untuk usia 5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	492	503	995
2	Belum Tamat SD / Sederajat	449	452	901
3	Tamat SD / Sederajat	1174	1170	2344
4	SLTP / Sederajat	520	416	936
5	SLTA / Sederajat	421	297	718
6	Diploma I / II	7	9	16
7	Akademi / Diploma III	25	23	48
8	Diploma IV / Strata	52	51	103
9	Strata II	2	1	3
Jumlah		3142	2922	6064

Gambar 6. Table pendidikan penduduk Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)

Jika digambarkan dalam diagram pie cart, maka prosentase pendidikan penduduk Tridonorejo bisa anda lihat di bawah ini:



Gambar 7. Pie cart penduduk Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)

c. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Desa Tridonorejo adalah Desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lainlain. Sumber pendapatan masyarakatnya desa Tridonorejo ini sebagian besar bertumpu dari hasil pertanian dan perkebunan, dimana tanaman padi merupakan komoditi andalan untuk Desa ini.

Dalam gambaran umum yang penulis tinjau dari beberapa pendapat atau sumber orang-orang di desa ini pekerjaan yang dimiliki masyarakat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pekerjaan sampingan ekonomi yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ekonomi seperti dagang, beternak dan lain-lain. Kelompok yang kedua yaitu pekerjaan sampingan non ekonomi yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan jasa dan bersifat akademik seperti salon, bengkel dan lain-lain. Untuk kelompok yang ketiga adalah yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan artinya masyarakat yang hanya mempunyai pekerjaan pokok atau utama saja.

Tingkat kesejahteraan rata-rata keluarga yang ada di desa Tridonorejo masih kurang mampu, dalam arti masih menjadi skala masyarakat desa miskin. Kondisi pendapatan masyarakat desa tridonorejo yang masih rendah dan ditambah dengan tanggungan anggota keluarga yang banyak. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat yang sebagian besar adalah petani sehingga akan berpengaruh pada tingkat pendidikan anak.

Berikut beberapa data tabel Struktur mata pencaharian penduduk Desa Tridonorejo Bonang:

No.	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum / Tidak Bekerja	655	595	1250
2	Petani / Pekebun	558	616	1174
3	Nelayan	176		176
4	PNS	36	22	58
5	Karyawan Swasta	236	138	374
6	Wiraswasta	219	98	329
7	Buruh Tani / Pekebun	28	39	67
8	Pedagang	20	63	83
9	Pekerjaan lainnya	189	104	293

Gambar 8. Table mata pencaharian penduduk Desa Tridonorejo (Sumber: <http://tridonorejo.desa.id/>)

Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (agriculture base). Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan sarana prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan (BN. Marbun, 1983:13).

Kurang lebih 81% dari wilayah Indonesia bertempat tinggal di desa. Partisipasi masyarakat pedesaan amat diperlukan bagi berhasilnya pembangunan dan sekaligus akan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat di pedesaan. Dalam konteks kependudukan pedesaan, persoalan-persoalan yang seringkali muncul diantaranya: kualitas kehidupan yang rendah, kebiasaan kawin diwaktu muda, jumlah angkatan kerja yang banyak (tetapi kualitasnya rendah) dan tradisionalisme yang kaku. Pertanian merupakan mata pencaharian dan lapangan kerja pokok bagi penduduk pedesaan di Indonesia, sehingga dalam pembangunan pedesaan perhatian utama tetap harus ditujukan

pada pembangunan pertanian sebagai sektor kegiatan ekonomi yang menonjol. Juga dikatakan bahwa syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan pedesaan adalah tetap berupa pembangunan pertanian. Pemerintah sangat menaruh perhatian kepada pembangunan desa. Namun ternyata hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat, khususnya dipedesaan. Belum semua hasil-hasil kemajuan pembangunan dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, terlebih-lebih golongan miskin (Hadi Prayitno, 1987:6).

Salah satu kekuatan yang berpengaruh besar pada bekerjanya gaya-gaya ekonomi adalah pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang baik tetapi ada juga yang tidak baik. Tetapi tidak akan pernah dapat menentukan batas-batas campur tangan pemerintah yang ideal. Masalahnya bukanlah banyak atau sedikitnya campur tangan dan peranan pemerintah, tetapi bagaimana dan dalam bidang apa pemerintah dapat membantu mendorong warga masyarakatnya untuk mencapai efisiensi tertinggi dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya (Mubyarto, 1994:243).

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi pedesaan, rencana pembangunan harus disusun berdasarkan karakteristik, potensi, kondisi geografis dan kebutuhan pedesaan yang ada. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok wilayah, dan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah diupayakan makin menurun, sehingga makin mantap terwujudnya pembangunan pedesaan.

B. Praktik Tajdidun Nikah Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak

Islam dapat menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang berlaku berdasarkan syariat. Adanya tradisi *tajdidun nikah* yang terjadi khusus di Desa Tridonorejo, penyebab ketiga *tajdidun nikah* yang juga menjadi penyebab paling dominan dilaksanakan karena seorang suami yang berpisah dengan istrinya dalam waktu yang cukup lama. Perpisahan tersebut bukan dikarenakan perceraian tetapi alasan lain yang menyebabkan mereka

berpisah. Contohnya ialah salah satu pasangan suami atau istri pergi merantau ke luar negeri sebagai TKI yang meninggalkan suami dan istrinya hingga orang tersebut kembali bekerja di nikahkan Kembali. Hal tersebut adalah hal paling dominan terjadi di Desa Tridonorejo Kab. Demak yang dilakukan tidak di KUA melainkan hanya didepan penghulu, saksi, san wali saja, selain itu tidak ada mahar dalam pernikahan tersebut. Yang bertujuan semata-mata hanya untuk maksud *tajammul* (keindahan), dengan harapan pernikahan menjadi lebih berkah dan juga sebagai kehati-hatian apabila ditengah perkawinan terjadi perkataan atau perbuatan talaq yang tidak disadari saat suami dan istri pergi ke luar negeri sebagai TKI.

“Alasan banyak yang melakukan tajdid nikah/nikah ulang karena faktor adat, apabila umur pernikahan sudah lama maka dianjurkan untuk melakukan *tajdidun nikah*, karena bisa terus terjaga keharmonisan dalam rumah tangga yang dijalani ditambah pula kebanyakan masyarakat desa bekerja sebagai TKI dimana mereka berpisah jauh.”⁶⁴

Pasangan KS dan ST merupakan salah satu pasangan yang melakukan tajdidun nikah di desa Tridonoredjo Kabupaten Demak. KS merupakan warga Desa Tridonoredjo, sedangkan ST sendiri merupakan warga asli desa Gebang. KS pendidikan terakhir yang di tempuh adalah sekolah menengah akhir (SMA) dan bekerja sebagai TKI, sedangkan ST pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Keduanya bertemu dalam sebuah acara, seiring berjalannya waktu kedua belah pihak merasa ada ketertarikan satu sama lain dan merasa ada kecocokan yang menjadikan mereka mengambil keputusan untuk menjalin hubungan. Pada tahun 2011 KS dan ST melangsungkan pernikahan.⁶⁵

Pada awal pernikahannya KS bekerja sebagai supir dengan penghasilan satu juta lima ratus ribu setiap bulannya. Sedangkan ST menjadi ibu rumah tangga. Setelah 4 tahun pernikahan KS memutuskan untuk bekerja menjadi TKI dengan penghasilan sepuluh juta perbulan. Kemudian setelah bekerja hingga 8 tahun

⁶⁴ Syeni (Kepala Desa), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 14 April 2023.

⁶⁵ KS dan ST (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 14 April 2023.

lamanya menjadi TKI maka pada tahun 2019 ia memutuskan Kembali ke tanah air. Setelah itu ia melakukan tajdidun nikah yang telah disepakati oleh keluarga dari kedua belah pihak. Menurut narasumber ketika di wawancarai perihal bagaimana perubahan dalam rumah tangga ketika setelah melakukan tajdidun nikah beliau menjawab:

“Alhamdulillah mas sekarang sudah ada banyak perubahan karena sebelumnya kami berpisah jarak yang jauh jadi pada akhirnya sering cekcok karena saling curiga dan tidak percaya satu sama lain. setelah melaksanakan tajdidun nikah kami menjadi lebih saling mengerti satu sama lain dan rumah tangga menjadi lebih harmonis”

Kemudian ketika penulis wawancarai lebih jauh perihal dari mana mengetahui tentang tajdidun beliau menjawab:

“Saya tau tentang tajdidun ini karena banyak dari masyarakat Desa Tridonoredjo yang bekerja sebagai TKI saat berpulang ke tanah air di sarankan untuk melaksanakan nikah ulang. Katanya agar pernikahan seperti Kembali seperti awal menikah setelah berpisah cukup lama”.

Penulis menanyakan siapa yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan tajdidun nikah di desa tersebut, narasumber ST menjawab:

“Tajdidun nikah di Desa biasanya dengan lebeh atau tokoh Desa yang biasanya kita hormati di sini”

Berbeda dengan Akhib. Menurut pendapat Akhib, dia dan istrinya sudah menikah lebih dari 10 tahun. Akhib dan istri harus berpisah selama 3 tahun karena sang istri harus pergi bekerja sebagai TKI di Jepang. Setelah sang istri pulang ke tanah air, dia dan istri melakukan *tajdidun nikah* untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga mereka yang sempat hilang karena berpisah cukup lama. Dengan dilaksanakannya pernikahan ulang tersebut, Akhib dan istri berharap ikatan pernikahannya akan lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya.⁶⁶

Kemudian ada pasangan AH dan PM adalah pasangan termuda yang melakukan tajdidun nikah yang ditemui oleh penulis, AH adalah warga asli Desa Tridonoredjo

⁶⁶ Akhib Rizqi (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 04 Mei 2023.

Pendidikan terakhir AH dan PM adalah sarjana strata 1 (S1) AH bekerja menjadi TKI di Jepang sejak sebelum menikah. Setelah menikah AH hanya menetap sebulan dan kemudian kembali terbang ke Jepang. Sedangkan PM bekerja sebagai guru di SD di Desa. Pasangan AH dan PM menikah pada pertengahan tahun 2017 dan pasangan ini melakukan tajdidun nikah di usia pernikahan 3 tahun,

Penulis bertanya kepada pewawancara apakah mengetahui tentang tajdidun nikah, AH menjawab.

“Tajdidun nikah itu disini warga desa biasa menyebutnya dengan tajadud, kami meyakini ini, saya sendiri awalnya tidak tau tentang tajadud ini, namun pada akhirnya saya tau dan diajarkan tentang tajadud ini oleh orang tua saya, dan saya melakukannya. Di awal pernikahan kami sepakat bahwa berpisah untuk mencari nafkah tidak apa-apa untuk menabung kedepannya. Hubungan saya baik-baik saja tidak pernah cekcok atau bertengkar hebat. Kami menyakinkan tajdidun nikah merupakan tujuan yang baik, dari hubungan yang baik bisa menjadi lebih baik lagi serta sebagai tujuan untuk ihtiyat.”

Penulispun bertanya kembali apa yang dirasakan oleh pasangan AH dan PM, setelah melakukan tajdidun nikah beliau menjawab :

“Hasil setelah melaksanakan tajdidun nikah ini alhamdulillah saya benar benar merasakan hikmahnya sangat banyak sekali kehidupan kami lebih tenang rasa sayang kepada pasangan semakin bertambah seperti pasangan baru.”⁶⁷

Khafid juga menambahkan, karena banyaknya warga yang pergi bekerja menjadi TKI, kepulangan pasangan setelah bekerja menjadi TKI, *tajdidun nikah* merupakan hal yang biasa dilakukan,

“*Tajdidun nikah* di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak sudah sangat lumrah dilaksanakan, terlebih untuk pasangan yang menjadi TKI. Sudah semacam tradisi di Desa masalah praktik *tajdidun nikah*”⁶⁸

Setelah diketahui beberapa faktor yang menyebabkan *tajdidun nikah* pada beberapa pasangan yang telah diwawancarai tersebut di Desa Tridonorej

⁶⁷ AH dan PM (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 11 Mei 2023

⁶⁸ Khafid (Tokoh Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 06 Mei 2023

Kabupaten Demak. Dapat dirumuskan beberapa tujuan awal dilaksanakannya *tajdidun nikah* pada pasangan-pasangan tersebut yang tentu paling utama adalah membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Masyarakat di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak secara umum tidak mempermasalahkan kasus ini, banyak dari masyarakat yang mendukung *tajdidun nikah*. Karena mereka beralasan pada dasarnya tujuan dari *tajdidun nikah* untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka dan menciptakan keharmonisan.

“Untuk pelaksanaan *tajdidun nikah* masyarakat Desa tidak pernah mempersoalkan. Masyarakat bahkan banyak yang mendukung dan banyak yang beranggapan baik, karena tujuan utama itu untuk memperbaiki rumah tangga mereka agar bisa mengembalikan Kembali keharmonisan rumah tangga seperti awal menikah lagi”⁶⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak. Merupakan pernikahan antara suami dan istri yang masih memiliki ikatan sah sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka dan menciptakan keharmonisan rumah tangga mereka.

C. Implikasi Tajdidun Nikah Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak

1. Pasangan KS dan ST

Setelah melakukan wawancara, berikut paparan dari pasangan KS dan ST yang akhirnya memutuskan untuk melakukan *tajdidun nikah*.

“Saya merasa simpati dan tidak enak hati terhadap istri saya ST, sejak saat saya bekerja sebagai TKI saya kurang perhatian dan jarang komunikasi, menjadikan istri saya selalu curiga dan marah terhadap saya. Saya selalu menyampingkan perasaan istri saya, sehingga rumah tangga kami juga kurang harmonis. Atas dasar itu

⁶⁹ Taufiki (Tokoh Adat), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 11 April 2023.

dan keinginan saya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami, kami melaksanakan tajdidun nikah”.

Setelah melaksanakan tajdidun nikah pasangan KS dan ST merasakan dampak yang sangat baik meskipun cekcok masih saja terjadi dikarenakan KS seseorang yang keras dan darah tinggi menjadikan saat permasalahan sepele terjadi emosinya meledak. bahkan ST pribadi mengatakan bahwa.

“Pernikahan yang kedua bagi saya lebih sakral buat saya dan suami karena kami sangat saling menyayangi satu sama lain. Meskipun kami masih sering cekcok dan bertengkar namun Kami sangat menginginkan pernikahan ini dan kami menyadari kesalahan kesalahan kami”.⁷⁰

KS dan ST sudah jarang bertengkar dan saling memahami satu sama lain meskipun pernikahan sudah berjalan cukup lama, dampaknya pasangan KS dan ST merasa lebih memperkuat ikatan emosionalnya dengan satu sama lain meskipun tidak dapat merubah semuanya.

2. Pasangan Akhib dan Ii

Pasangan Akhib dan Ii melaksanakan tajdidun nikah untuk tujuan tajammul (memperindah) pernikahannya dan menjadikan pernikahannya bertambah harmonis lebih lama.

“Saya mengajak istri untuk tajdidun nikah, untuk menciptakan kembali keharmonisan rumah tangga kami yang telah hilang karena berpisah cukup lama. Dan dengan tujuan tajammul (memperindah) pernikahan kami”

Setelah melakukan tajdidun nikah Akhib dan istri merasakan dampak yang lebih baik. Karena berpisah lumayan lama menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga kurang terjalin saat ini sudah sama-sama kompak dan hangat.

3. Pasangan AH dan PM

Pasangan AH dan PM melaksanakan tajdidun nikah dengan tujuan ihtiyat. AH menjelaskan awalnya ia tidak memahami mengenai tajdid nikah, namun

⁷⁰ KS dan ST (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 14 April 2023.

karena lingkungan masyarakat Desa Tridonoredjo banyak yang melaksanakan tajdidun nikah dan diberikan penjelasan lebih kepada orang tuanya akhirnya AH dan PM melaksanakan tajdidun nikah, AH dan PM menjelaskan:

“Semenjak menikah dan berpisah sejak melangsungkan pernikahan. Cobaan pernikahan di awal pernikahan adalah ego masing-masing. Pernah sempat terfikir keraguan saat setelah menikah dengan istri. Maka dari itu saya melaksanakan tajdidun nikah dengan tujuan ihtiyat kehati-hatian dalam ucapan atau fikiran yang sempat terfikir buruk.”

Setelah melakukan tajdidun nikah pasangan AH dan PM ini merasakan perubahan suasana rumah tangga menjadi lebih tenang, memulai saling terbuka dan menurut pengakuan AH, meskipun akhirnya memutuskan berhenti menjadi TKI dan memilih bekerja di tanah air, rezekinya menjadi lebih baik walaupun semua itu terjadi tidak serta merta, namun perubahan setelah melakukan tajdidun nikah ini dapat dirasakannya dan berdampak sangat baik kepada dirinya pribadi, pasangannya, dan terlebih kepada keluarganya.⁷¹

⁷¹ AH dan PM (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, Tanggal, 04 April 2023.

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN *TAJJDIDUN NIKAH* BAGI PASANGAN
YANG BEKERJA SEBAGAI TKI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH, MAWADDAAH, WARAHMAH**

A. Analisis Penerapan *Tajdidun nikah* di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak

Praktek *tajdidun nikah* sudah ada sejak masa silam, perpisahan antara suami istri dalam waktu yang lama sudah lazim terjadi. Kebiasaan sahabat, tabi'in yang berangkat perang atau merantau belajar maupun berdagang biasanya dilalui dalam kurun waktu yang sangat Panjang.

Seperti pembahasan sebelumnya mengenai *tajdidun nikah* bahwa hukum dari *tajdidun nikah* itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan *tajdidun nikah*. Pelaksanaan *tajdidun nikah* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama.⁷²

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh (jawaz) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihthyath).⁷³ Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (ihthyath), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi). Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor pencatatan sipil.⁷⁴

⁷² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, (Darul Fikri, t,th), hlm. 199

⁷³ Masduki Machfudh, *Bahstul Masa'il Diniyah*, (Malang: PPSNH, 2000), hlm. 55

⁷⁴ A. Qusyairi Ismail, *Tajdidun Nikah*, Dalam Informatika, 19 Maret 2007, hlm 21

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.

Sedangkan dalam menyikapi adanya tajdidun nikah, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan sesuatu aturan yang terdapat dalam pasal 26 ayat 2 yang berbunyi; hak untuk membatalkan yang dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan pada ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.⁷⁵

Tajdidun nikah yang terjadi di Desa Tridonoredjo Kabupaten Demak Pernikahan ini dilakukan oleh beberpa pasangan suami istri di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak bukan karena ada sebab hukum yang membatalkan pernikahan sebelumnya. Tetapi karena adanya sebab lain.

Bentuk *tajdidun nikah* yang dilaksanakan oleh beberapa pasangan suami istri di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak adalah menyerupai bentuk akad nikah pada umumnya. Yaitu dengan menggunakan minimal dua saksi, ijab qabul, wali dan tentunya kedua mempelai. Ijab qabul yang diucapkan juga sama persis seperti pernikahan biasanya. Perbedaan jelas pada mempelai, pada akad pernikahan mempelai belum mempunyai ikatan perkawinan, namun pada tajdid nikah mempelainya merupakan pasangan suami istri yang masih memiliki ikatan perkawinan namun dalam keadaan terombang-ambing.

Proses pelaksanaan tajdid nikah biasanya dilakukan di rumah salah satu mempelai atau ditempat orang yang akan menikahkan mereka. Proses pernikahan ulang ini dilakukan tidak jauh berbeda dengan halnya proses pernikahan biasa. Hanya yang membedakan yaitu tidak adanya petugas dari KUA atau dari desa.

⁷⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 26

Dalam urusan mahar pihak laki-laki memberikan mahar kepada perempuan tetapi biasanya hanya sebatas perangkat alat sholat.

Jika dalam pernikahan umumnya terdapat rukun dan syarat, maka dalam kasus *tajdidun nikah* terdapat rukun dan syarat hanya saja dihadirkan orang-orang tertentu dengan tidak menghilangkan rukun dan syarat nikah, yakni:

1. Adanya Suami
2. Adanya Istri
3. Wali
4. Saksi (minimal dua orang)
5. Ijab dan qabul
6. Mahar

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan *tajdidun nikah* tidak dihadiri oleh pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak dicatatkan karena sudah dicatat dalam pernikahan yang pertama, melainkan pasangan tersebut mencatat sendiri, sebab surat nikah yang mereka miliki tetap dianggap sah dan tidak batal serta tidak mengugurkan pernikahan yang pertama.

Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ini beralasan karena sebelum melakukan nikah ulang mereka terlebih dahulu sudah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

Kebiasaan (tradisi) yang disebutkan oleh agama baik dalam Alquran atau As-Sunnah adalah kebiasaan (tradisi) yang dapat menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al-akal*), menjaga keturunan (*Hifdz Al-Nasl*), dan yang terakhir menjaga harta benda (*Hafdz Al-Mal*). Lima tingkatan ini yang harus tetap terjaga dan ada yang harus diperhatikan dari ke lima hal tersebut adalah: *Pertama*, apabila dengan adanya kebiasaan (tradisi) tersebut tidak mengurangi hal-hal yang ditentukan agama, maka kebiasaan (tradisi) tersebut diperbolehkan. *Kedua*, apabila kebiasaan (tradisi) itu membahayakan jiwa atau tidak. *Ketiga*, apabila kebiasaan (tradisi) tersebut membahayakan akal atau tidak.

Keempat, apakah membahayakan keturunan dan yang *kelima*, apakah membahayakan harta.

Data yang disajikan diatas adalah beberapa pelaku tajdidun nikah yang melakukan tajdidun nikah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Konflik yang terjadi ini seperti pertengkaran antara suami dan istri, saling curiga dan berpisah jauh menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak harmonis. Namun tajdidun nikah yang dilaksanakan tidak membatalkan pernikahan yang pertama seperti yang diyakini oleh masyarakat Desa Tridonoredjo Kabupaten Demak bahwa tajdidun nikah ini seperti halnya orang yang sedang berwudhu, dimana untuk menyempurnakan ibadah dilakukan wudhu ulang agar lebih baik dalam melakukan ibadah. Hal ini merupakan salah satu bentuk ihtiyat atau bentuk kehati-hatian dalam rumah tangga.

Penulis berpendapat apa yang terjadi pada kasus di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak yaitu *tajdidun nikah* bagi pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI. Perbuatan tersebut dibolehkan karena tidak menyimpang dari ajaran hukum islam dan masyarakat melakukannya karena kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan menjaga kehormatan. Akad nikah ulang ini tradisi yang berlaku untuk TKI/ suami atau istri yang perbedaan jarak dalam jangka waktu yang cukup lama, yang tidak memberi nafkah batin terhadap istrinya boleh-boleh saja selama tidak merusak akad pernikahan pertama.

Tradisi nikah ulang bagi pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI untuk ketenangan bagi masyarakat. Dalam masalah ini tajdid akad boleh dilakukan hanya sekedar memperbaharui akad bukan membuat akad baru. Akibat hukumnya akad pernikahan yang pertama tidak rusak karena tajdid akad hanya memperbarui akad bukan menasakh akad pertama. Secara hukum negara maupun hukum agama yang dihitung adalah akad pertama.

Dari data yang didapatkan pelaksana tajdidun nikah di Desa Tridonoredjo Kabupaten Demak, merasalkan perubahan yang baik setelah dilaksanakannya tajdidun nikah. Dampaknya baik dan menjadikan hubungan antara suami dan istri lebih baik dan kembali harmonis.

Dari keterangan tokoh masyarakat dan para pelaku tradisi tajdidun nikah, penulis mengambil kesimpulan prosesi pernikahan yang baru atau proses tajdidun nikah tidak jauh berbeda dari praktik pelaksanaan akad yang pertama hanya saja tidak ada walimah seperti yang dilakukan pada prosesi pada akad nikah akad yang pertama, meski didalamnya juga ada unsur walimahan namun para masyarakat tidak menyebutnya walimah melainkan hanya sekadar tasyakuran kecil-kecilan. Secara hukum dalam proses akad nikah yang pertama dengan yang kedua itu sama, tidak ada perbedaan karena didalamnya juga menggunakan sarat rukun nikah yang sudah diatur dalam kitab fiqh seperti adanya dua mempelai, wali, ijab dan qabul.

B. Analisis Implikasi *Tajdidun nikah* Terhadap Relasi Suami Istri Yang Bekerja Sebagai TKI Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

Keluarga diartikan sebuah janji hidup bersama dari dua orang dan berkomitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena ikatanlahir batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepemahaman, watak, kepribadian yang satu samalain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuannorma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.⁷⁶

Keluarga yang baik biasa disebut dengan keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah. Pernikahan "sakinah, mawaddah, warahmah" merupakan konsep ideal yang dijadikan landasan untuk membina hubungan pernikahan yang bahagia dan bermakna dalam Islam. Ini mendorong pasangan suami istri untuk menciptakan ikatan yang kuat, penuh cinta, dan penuh kasih sayang, serta untuk saling mendukung, menghormati, dan memaafkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, pasangan dapat mencapai tujuan pernikahan yang harmonis dan saling membahagiakan.

⁷⁶ Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 34

Konsep pernikahan "sakinah, mawaddah, warahmah" berasal dari ayat Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum (30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Sebagai dua insan yang berbeda yang dipertemukan dalam satu ikatan perkawinan untuk menjalani bahtera rumah tangga tidaklah mudah, selalu ada pertengkaran-pertengkaran dari konflik yang terjadi di dalamnya. Baik itu pertengkaran kecil atau sederhana yang bermula dari kesalahpahaman saja hingga pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan retaknya rumah tangga. Semua yang terjadi adalah hal yang wajar ditemukan dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tridonoredjo Kabupaten Demak terdapat tradisi tajdidun nikah yang ada dimasyarakat apabila ada pasangan suami istri yang ingin melakukan tajdidun nikah sebagai bentuk memperbaiki pernikahan mereka. Tentunya dengan alasan yang bermacam-macam. Banyak dari mereka melakukannya karena bekerja menjadi TKI sehingga mengharuskan mereka berpisah lama, semua itu dilakukan dengan tujuan agar hubungan rumah tangga kembali tentram dan bahagia, namun tidak semua pasangan akan terjamin hubungan rumah tangganya bahagia apabila mereka melakukan tajdidun nikah.

Dari berbagai pasangan yang melakukan tajdidun nikah dalam bab III, hampir semua kembali menjadi keluarga yang tentram kembali meskipun ada perilaku atau kebiasaan yang tidak bisa dirubah karena tajdidun nikah saja. Kemudian dari analisis peneliti tentang implikasi atau dampaknya, akan digambarkan pada tabel berikut:

Tujuan Awal	Dampak atau Hambatan yang Terjadi	
	Positif	Negatif
Membangun Komunikasi yang efektif	Hilangnya Keraguan dan kekhawatiran	-
Membiasakan Kompromi dan fleksibilitas	Rumah Tangga lebih terurus dan terarah	-
Memperkuat ikatan emosional	Sisa hidup bersama dengan yang setia menemani	Beratnya Perubahan Sikap
Dipenuhi dukungan dan pemahaman	Tercapainya Keluarga Bahagia	-
Membangun rencana dan tujuan bersama	Perekonomian stabil dan lebih baik	-

Untuk menganalisa hasil wawancara dengan narasumber, tentang implikasi tajdid ini sesuai hasil wawancara yang sudah dicantumkan dalam bab III, terdapat kesamaan yang dapat dikaitkan dengan makna keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah.

1. Sakinah

Sakinah mengacu pada kedamaian, ketenangan, dan ketentraman dalam hubungan pernikahan. Ini mencakup kestabilan emosional, keseimbangan, dan keharmonisan antara suami dan istri. Setiap pernikahan pasti pernah mengalami permasalahan, baik dari pihak suami istri itu sendiri maupun pihak luar yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Ditambah jarak pemisah para pasangan

suami istri yang bekerja menjadi TKI. Setelah dilakukannya *tajdidun nikah* pada pernikahan yang kurang harmonis terjadi beberapa perubahan yang mengarah ke hal-hal yang bersifat positif. Hal tersebutlah yang awalnya menjadi tujuan utama dalam *tajdidun nikah*. Dampak positif yang terjadi setelah itu, dapat berupa perubahan sikap dari masing-masing pihak, perubahan tutur kata, emosi, serta pemikiran dari suami maupun istri. Selain itu perubahan tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga yang menjadi lebih harmonis Pertama pada pasangan bapak Akhib dan istri, setelah pernikahan mereka kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran dan kecurigaan satu sama lain dan mereka memutuskan untuk melakukan *tajdidun nikah* dampak positif mulai bermunculan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sama halnya dengan pasangan KS dan ST meskipun memiliki tingkat emosional yang sangat tinggi, keseimbangan serta keharmonisan dalam keluarganya kiat terbentuk setelah melaksanakan *tajdidun nikah*. Secara umum dapat disimpulkan bahwa keluarga di Indonesia khususnya di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, sedang dalam proses perubahan, Walaupun pada saat ini yang lebih dominan adalah menjalin keharmonisan Kembali pasangan pekerja TKI. Seperti kasus contoh pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut.

2. Mawwadah

Mawaddah yang berarti kasih sayang dan cinta di antara pasangan suami istri. Ini mencakup rasa saling mengasihi, perhatian, dan penghargaan satu sama lain. Dalam hal ini pasangan KS dan ST, Akhib dan Ii serta AH dan PM setelah melaksanakan *tajdidun nikah*, rasa saling mengasihi dan saling memahami yang pertama tumbuh. Karena upaya dari masing-masing pasangan untuk rumahtangganya seperti halnya saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Dimana suami sebagai kepala keluarga, yang diberikan tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Seperti saling berbagi peran dalam mengurus rumah tangga yang dimana semasa bekerja menjadi TKI hal tersebut sudah tidak pernah berjalan.

3. Warahmah

Warahmah berarti rahmat dan belas kasihan. Ini melibatkan sikap saling menghargai, saling mendukung, dan saling memaafkan dalam pernikahan.

Warahmah menggambarkan keinginan untuk saling memahami, membantu, dan berempati satu sama lain. Pada pasangan KS dan ST cekcok berkelanjutan serta saling curiga satu sama lain merupakan efek dari kurang saling memahami. Karena tajdidun nikah sebagai sebuah alternatif untuk menghindari perpecahan dalam rumah tangga sekaligus sebuah wadah untuk membangun semangat baru.

Selain menimbulkan dampak positif yang mengarah pada perubahan-perubahan dalam rumah tangga mereka sehingga terciptalah keluarga sakinah, terdapat pula dampak negatif yang dulunya pernah atau sering terjadi kembali terulang. Meskipun dampak negatif ini tidak begitu mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka sekarang, karena terjadinya *tajdidun nikah* tersebut lambat laun merubah sikap serta kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Begitulah implikasi tajdidun nikah yang terjadi pada pasangan suami isteri di desa Tridonorejo Kabupaten Demak. setelah melakukan *tajdidun nikah*. Dampak negatif disini juga dimaksudkan sebagai hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan awal yang diinginkan dalam melakukan *tajdidun nikah*.

Dari tabel tersebut, telah digambarkan secara jelas bahwa tujuan awal dilaksanakannya dan dampak yang terjadi setelah dilaksanakannya *tajdidun nikah* pada pasangan suami isteri di yang bekerja sebagai TKI di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak, tersebut berhasil tercapai dalam membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah dan warahmah. Meskipun terdapat beberapa hal negatif yang masih tetap terjadi setelah dilakukan *tajdidun nikah* tersebut. Namun tujuan utama yang diharapkan dapat terlaksana dan menimbulkan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga dengan melaksanakan rujuk *tajdidun nikah*, menghindarkan dari ancaman perceraian sampai di Pengadilan Agama serta terlaksananya upaya membentuk keluarga sakinah yang secara bertahap terbentuk.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh keluarga Desa tridonorejo Kabupaten Demak didominasi oleh kepergian suami/istri yang merantau keluar negeri untuk menjadi TKI selama bertahun-tahun lamanya dan Ketika Kembali mereka melangsungkan prosesi *tajdidun nikah* dengan pasangan yang sama. Analisis pelaksanaan *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak ditinjau dalam hukum Islam maupun positif adalah sah, dengan syarat *tajdidun nikah* tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawwadah dan warahmah.
2. Implikasi *tajdidun nikah* terhadap relasi suami istri dalam membina keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah tersebut adalah bertambahnya kehati-hatian dalam bersikap dalam rumah tangga, serta yang paling utama adalah tercapainya keluarga yang diharapkan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang *tajdidun nikah* bagi pasangan TKI sebagai upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah di Desa Tridonorejo Kabupaten Demak . Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa mengerjakan suatu ibadah yang sudah jelas ada perintahnya di dalam Al-Qur'an dan Hadis hukumnya adalah wajib. Dan hukum dari semua perkara harus dikembalikan dan harus bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis.
2. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan perihal perkawinan, jangan sampai mempermainkan perkawinan, agar supaya perkawinannya selalu terjaga keutuhan dan keharmonisannya. Perkawinan juga sesuatu hal yang sakral, yang seharusnya dilakukan sekali seumur hidup.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam lagi terhadap praktik *Tajdidun nikah* karena mungkin dalam penelitian kali ini masih memiliki banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazh* Jakarta:Prima Heza Lestari, 2006.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perwakinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, Darul Fikri, t,th
- Al-Wahhab, Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath, Singapura: Su Laiman Mar'iy, T.,t.p.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Aziz, Abdul, dkk., *Samratus Raudhatus Shaahid*, Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990.
- Aziz, Shaleh bin Abdul. *Nikah dengan Niat Talak?* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1
- Baihaqi, Ahmad Rafi *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Kencana. 2013.
- Departemen Agama, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Cet., Ke-3.
- Depag RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam*, 2005.
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah, Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah*, 2004.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet III*. Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Hamdani, Al, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-2 Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Husain Al-Habsyi, Kamus al-Kautsar Lengkap, (Surabaya: YAPI, 1997).
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: PENAMADANI, 2004.
- Ismail, A. Qusyairi, *Tajdidun nikah, Dalam Informatika*, 19 Maret 2007.
- Machfudh, A. Masduki. *Bahtsul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, T.tp.,Tp.,Tth.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* ,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Munir, A. dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), Cet., Ke-3.
- Noveldy, Indra, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Prkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*.
- O.S, Eoh,, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet., Ke-2.
- Pedoman akad nikah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, Semarang: PT Aksara Indah, 1991.
- Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah, Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.
- Prakoso, Djoko dan I ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet., Ke-1.
- Qardawi Yusuf , Fatwa Qurdawi permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah, Alih Bahasa Ustaz H. Abdurrahman Ali Bauzir Surabaya: Risalah Gusti 1 996.
- Raharjo, Sutjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Semi, M. Atar, *Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel*, Bandung: Mugantara, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lantera hati, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), Cet., Ke-2.
- Syamsudin, Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jil,I: Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Talli, Abd Halim, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Cet, II: Makassar: Alaudin University Press, 2016.

Yango Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1.

Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, al-Anwar li A'mal al-Abrar, Dar al-Dhiya': Juz. II, 441

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Umbara, Bandung: 2012.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 26.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Jurnal dan Skripsi:

Abror, Khoirul. *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.

Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 10 No. 01, Juni 2019

Lathifah Munawaroh dan Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily", Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, Vol 06 Nomor 01. 2021

Lathifah Munawaroh, *Menelisik Hak-hak Perempuan*, Kafa'ah Journal Volume 10, No. Hlm 32

Mayasari, Cut Nada. *Tajadud Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan kota Kulasimpang)*, Jurnal ilmiah Islam Futura: UIN ar-Raniry, vol.1 N.2, 2017.

Sahibudin, *Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid an Nikah (eksplorasi terhadap fenomena Tajdidan Nikah desa Toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan)*, Jurnal Al-Ulum: fakultas Agama UIM pamekasan, vol.5 No.2 2018.

Sayyad, M Amin, *Studi krisis Pemikiran siti musdah, Mulia, dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, Palangka Raya:IAIN Palangka Raya, 2017.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdatata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), Cet., Ke-3.

Situs Internet:

<https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 17 Mei 2023, pukul 14.23.

<https://www.hadisdigital.online/>. Diakses Pada 22 Mei 2023, pukul 13.00.

<http://tridonorejo.desa.id/>. Diakses Pada 29 April, Pukul 21.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi Bersama Petugas Kelurahan Desa Tridonorejo Kabupaten Demak



Dokumentasi Bersama Tokoh Desa Tridonorejo Kabupaten Demak



Dokumentasi Bersama Beberapa Narasumber Pelaku *Tajdidun nikah*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Atik Dianasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Demak, 13 Mei 1998
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Bener Rt 002 Rw 002 Desa Tridonorejo Kec.
Bonang Kab. Demak

Riwayat Pendidikan:

2004-2010 MI MAZROATUL HUDA


2010-2013 MTS NEGERI BONANG

2013-2016 MA NEGERI DEMAK

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Juni 2023
Penulis,


Atik Dianasari
NIM 1602016104